



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Kabupaten Paser sebagai lembaga Non Struktural.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
4. Perwakilan adalah Perwakilan Kabupaten Paser.
5. Petugas Perwakilan adalah Petugas Perwakilan Kabupaten Paser.
6. Pelaksana adalah Pegawai yang bertugas membantu kelancaran Perwakilan Kabupaten Paser.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk Perwakilan Kabupaten Paser.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur penunjang yang diberikan wewenang melaksanakan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Perwakilan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Petugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Petugas Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan atau Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Subbagian Rumah Tangga melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kelancaran hubungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan Instansi Pemerintah, Lembaga – lembaga lain, melaksanakan pelayanan akomodasi dan transportasi bagi Pejabat, Anggota DPRD dan PNS Kabupaten Paser yang melaksanakan tugas dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pelayanan akomodasi bagi Pejabat, Anggota DPRD dan PNSD yang melaksanakan tugas kedinasan;
- b. pelaksanaan pelayanan transportasi bagi Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah serta Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melaksanakan tugas kedinasan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban serta kebersihan di lingkungan Perwakilan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Perwakilan Kabupaten Paser;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Pemerintah setempat dalam hal kelancaran kegiatan Perwakilan serta mengadakan hubungan baik dengan masyarakat setempat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Perwakilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Petugas Perwakilan merupakan Jabatan Non Struktural.
- (2) Petugas Perwakilan merupakan Pejabat Fungsional Non Angka Kredit dan diberikan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipersamakan dengan Eselon IV.b;
- (3) Pelaksana merupakan Jabatan Fungsional Non Angka Kredit yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan usulan Petugas Perwakilan.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penghubung dan Unit Pengelola Mess Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 26